



UNIVERSITAS MUHAMMADYAH PROF. DR. HAMKA
ANALISIS TAX PLANNING : PEMANFAATAN NATURA DALAM
UPAYA MEMINIMALISIR PEMBEBANAN PAJAK TERHUTANG
TERHADAP PT ABC

LAPORAN TUGAS AKHIR

Atika Mumtaz Wibiastuti

1802033019

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN
JAKARTA
2021



UNIVERSITAS MUHAMMADYAH PROF. DR. HAMKA

**ANALISIS TAX PLANNING : PEMANFAATAN NATURA DALAM
UPAYA MEMINIMALISIR PEMBEBANAN PAJAK TERHUTANG
TERHADAP PT ABC**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Atika Mumtaz Wibiastuti

1802033019

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN
JAKARTA
2021**

PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR



Judul Tugas Akhir : Analisis Tax Planning : Pemanfaatan Natura
Dalam Upaya Meminimalisir pembebanan Pajak
Terutang PT ABC
Nama : Atika Mumtaz Wibiastuti
Nim : 1802033019
Program Studi : D3 Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Evaluasi Laporan Tugas Akhir

Jakarta, Agustus 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing



Dewi Pudji Rahayu, SE., M.Si

Dewi Pudji Rahayu, SE., M.Si

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir dengan judul :

**ANALISIS TAX PLANNING : PEMANFAATAN NATURA DALAM
UPAYA MEMINIMALISIR PEMBEBANAN PAJAK TERHUTANG
TERHADAP PT ABC**

oleh :
ATIKA MUMTAZ WIBIASTUTI
1802033019

Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi Program Diploma Tiga
Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR.
HAMKA

Pada tanggal: 13 Agustus 2021


Tim Penguji

Ketua, merangkap anggota :



(Dewi Pudji Rahayu, SE., M.Si)

anggota ,




(Daram Heriansyah, SE., M.M)


Mengetahui,

Ketua Program Studi
Diploma Tiga Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof.
DR. HAMKA



Dewi Pudji Rahayu, SE., M.Si



Dr. Zulpahmi, SE., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullati Wabarakatuh

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena berkat Rahmat dan limpahan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul Tax Planning : Pemanfaatan Natura Dalam Upaya Meminimalisir Pembebanan Pajak Terhutang Terhadap PT. ABC. Tidak lupa shalawat beriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallahu'alaih wa salam yang telah membawa kita keluar dari zaman minim ilmu pengetahuan menuju zaman cendekiawan.

Tak terasa enam semester yang saya tempuh akan segera berakhir. "Enam" menjadi salah satu angka yang akan saya ingat dan saya kenang, karena pada semester enam inilah langkah awal menuju proses ke dunia baru akan di mulai. Langkah awal untuk terjun dan berbaur menjadi masyarakat seutuhnya dengan proses pendewasaan yang sebenarnya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (FEB-UHAMKA) telah memberikan saya kesempatan untuk menimba dan menggali ilmu khususnya dalam program studi perpajakan.

Suka maupun duka yang dirasakan dalam masa perkuliahan hingga pembuatan tugas akhir ini akan menjadi pengalaman berharga yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Semester akhir di jenjang Diploma menjadi masa tersulit yang pernah saya rasakan selama di masa perkuliahan ini. Dalam menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini, tentunya saya mendapat banyak sekali dukungan moral dan material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin mengungkapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
2. Bapak Dr. Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (FEB- UHAMKA).
3. Bapak Zulpahmi, S.Si., M.M., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan

- Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (FEB-UHAMKA).
4. Bapak Dr. Sunarta, S.E., M.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (FEB-UHAMKA).
 5. Bapak Tohirin, S.H.I., M.Pd.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (FEB-UHAMKA).
 6. Ibu Dewi Pudji Rahayu, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan dan D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (FEB-UHAMKA).
 7. Ibu Dewi Pudji Rahayu., S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu dan membimbing saya selama penyusunan laporan tugas akhir ini.
 8. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (FEB-UHAMKA) yang telah mendidik, membimbing dan membina selama masa perkuliahan.
 9. Bapak Jamaster Simanullang dan Bapak Rotua Manullang selaku Managing Partner dan Manager Audit Kantor Akuntan Publik Jamaster Simanullang yang telah banyak memberikan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung, kak Intan dan kak Nuke yang dengan sabar memberikan pengetahuan yang bermanfaat saat melakukan pekerjaan sehingga pelaksanaan Praktek Kerja Magang ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
 10. Saya juga ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua saya, khususnya ibu saya ibu Sriwidyati yang selalu mendoakan saya setiap hari, memberikan banyak kasih sayang dan dukungan, membiayai semua kebutuhan dan keperluan saya hingga saat ini. Terimakasih karena telah mendidik dan membimbing saya.
 11. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabat saya Neng Komala, Dinda Cantika, dan Linda Tri Nurcahyani yang selalu membantu saya, memberikan informasi terkait perkuliahan, memberikan dukungan,

motivasi, kritik serta saran yang membangun untuk bisa segera menyelesaikan tugas akhir ini.

Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini. Oleh karena itu, jika ada kritik atau saran yang membangun, dengan senang hati akan saya terima demi perbaikan di masa yang akan datang. Saya berharap semoga laporan tugas akhir ini dapat memberikan motivasi dan menambah pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Agustus 2021

Penulis,

Atika Mumtaz Wibiastuti

1802033019

DAFTAR ISI

ANALISIS TAX PLANNING : PEMANFAATAN NATURA DALAM UPAYA MEMINIMALISIR PEMBEBANAN PAJAK TERHUTANG TERHADAP PT ABC	ii
PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	7
1.2.1 Pokok Permasalahan	7
1.2.2 Pembatasan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	7
1.3.1 Tujuan Penulisan	7
1.3.2 Manfaat Penulisan	8
1.4 Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORI	11
2.1 Pengertian Pajak	11
2.2 Fungsi Pajak	12
2.3 Sistem Pemungutan Pajak	15
2.4 Sistem Perpajakan Indonesia	16
2.5 Pajak Penghasilan	20
2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan	20
2.5.2 Subjek Pajak Penghasilan	21
2.5.3 Bukan Subjek Pajak Penghasilan	23
2.5.4 Objek Pajak Penghasilan	23
2.5.5 Bukan Objek Pajak Penghasilan	26
2.6 Pajak Penghasilan Pasal 21	29
2.6.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21	29
2.6.2 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21	31
2.6.3 Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21	33

2.6.4	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	34
2.7	Pajak (Tax Planning).....	39
2.7.1	Pengertian Perencanaan Pajak (Tax Planning)	39
2.7.2	Perencanaan Pajak dan Manajemen Perpajakan	42
2.7.3	Motivasi Diberlakukannya Tax Planning Bagi Perusahaan.....	44
2.7.4	Tujuan <i>Tax Planning</i> Bagi Perusahaan	45
2.7.5	Kebijakan Administrasi Perpajakan Di Indonesia	46
2.8	Laporan Keuangan dan Koreksi Fiskal	51
2.9	Natura.....	52
2.9.1	Pengertian Natura.....	52
2.9.2	Mekanisme Pemberian Natura Menurut Perpajakan.....	53
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN		58
3.1	Hasil Pengamatan	58
3.1.1	Sejarah Umum Perusahaan.....	58
3.1.2	Motto Pelayanan Terhadap Klien.....	58
3.1.3	Struktur Organisasi Perusahaan	60
3.1.4	Bisnis utama perusahaan dan perkembangan permintaan konsumen	64
3.1.5	Visi dan Misi Kantor Akuntan Publik Jamaster Simaullang	65
3.2	Pembahasan.....	66
3.2.1	<i>Pengaruh Penggunaan Natura Dalam Rangka Meningkatkan Penghematan Pajak Perusahaan Dengan Cara Melihat Kebijakan Perpajakan Perusaha, Bentuk Natura Yang Dipilih Perusahaan, dan Evaluasi Rekonsiliasi Fiskal.</i>	66
3.2.2	<i>Perhitungan Pajak Penghasilan Sebelum dan Setelah Dilakukannya Tax Planning</i>	73
BAB IV KESIMPULAN		84
4.1	Kesimpulan.....	84
4.2	Saran	84
DAFTAR PUSTAKA		86

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1	Penghasilan Tidak Kena Pajak	35
2	Tarif PTKP	36
3	Penghasilan Kena Pajak	37
4	Perhitungan Beban Pajak Penghasilan Sebelum Dilakukannya <i>Tax Planning</i>	69
5	Perhitungan Beban Pajak Penghasilan Setelah Dilakukannya <i>Tax Planning</i>	73

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Struktur Organisasi Kantor Akuntan Publik Jamaster Simanullang	38



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Halaman
1	Formulir Pengajuan Judul	83
2	Lembar Konsultasi Laporan Tugas Akhir	84
3	Format Evaluasi Laporan Tugas Akhir (Tim Evaluasi)	85
4	Format Evaluasi Laporan Tugas Akhir	86
5	Daftar Riwayat Hidup	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sebagai salah satu pondasi terkuat dalam penyumbang pemasukan terbesar Negara Indonesia memiliki peran yang sangat besar untuk membiayai pelaksanaan kebijakan Pemerintah serta sebagai alat pengatur ekonomi. Demi mendorong perkembangan Negara Indonesia baik dalam segi fasilitas umum, kesehatan, maupun pendidikan memang memerlukan kontribusi serta kerjasama yang baik dari masyarakat maupun dari pemerintah, mengingat perkembangan suatu Negara mencerminkan tingkat keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran kehidupan bermasyarakat. Pemerintah sebagai pusat kendali atas pengeluaran serta pemasukan dana Negara sendiri telah mengatur segala aspek yang dibutuhkan oleh negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan alasan tersebut, pemerintah sendiri telah melakukan pengoptimalan penerimaan pajak baik yang berasal dari pajak pusat maupun pajak daerah. Segala peraturan serta sanksi telah diberikan demi menjaga ketertiban serta kedisiplinan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya.

Pajak memang bersifat memaksa yang ditujukan kepada mereka yang menurut Undang-undang sudah harus membayar kontribusinya kepada negara. Segala bentuk peraturan mengenai bagaimana cara perhitungan, pemungutan/pemotongan serta pelaporan pajak hingga sanksi Perpajakan telah dijelaskan secara rinci didalam Undang-undang sertaturunannya hingga Surat Edaran yang mempunyai maksud untuk memberikan kesadaran serta kedisiplinan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dan memberikan hasil yang baik bagi perkembangan penerimaan negara. Tidak hanya adanya peraturan, tetapi pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sering melakukan sosialisasi mengenai tata cara Perpajakan di Indonesia.

Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan bagi kelangsungan hidup bermasyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan hidup. Namun, sejak awal tahun 2020, *World Health Organization* (WHO) telah mengumumkan bahwa wabah *Coronavirus Disease 2019*(COVID-19) telah menjadi pandemi, karena adanya wabah penyakit ini yang telah terjadi di wilayah geografis yang luas atau menyebar ke seluruh dunia. Hingga saat ini, dampak pandemi COVID-19 telah memperlambat perekonomian global secara luar biasa dan signifikan, termasuk perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang menjadi prioritas untuk membangun dan memperkuat sektor-sektor dalam perekonomian dengan mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan sumber daya secara optimal. Namun, karena adanya pandemi yang melanda Indonesia sejak tahun 2020, salah satu penyalur pendapatan negara terbesar yakni sektor perpajakan menjadi terhambat. Adanya penyesuaian atas aturan mengenai aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh sektor swasta merupakan salah satu alasan mengapa laju pendapatan negara dari sektor perpajakan sedikit terganggu.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan target penerimaan pajak tidak pernah tercapai di setiap tahunnya diakibatkan oleh beberapa faktor penting diantaranya karena tujuan dari penggunaan pendapatan negara yang berlebihan, target atas penerimaan yang terlalu tinggi, pengawasan atas faktor-faktor pendukung yang terlalu lemah dan alasan lainnya. Selain faktor tersebut terdapat juga penyebab lain yang menyebabkan rendahnya realisasi penerimaan pajak yaitu wajib pajak yang melakukan perencanaan pajak guna menghindari pajak yang seharusnya disetor ke kas negara yang artinya wajib pajak mengandalkan segala cara demi membuat beban pajak mereka menjadi rendah termasuk dengan cara yang menyimpang dari apa yang sudah ditetapkan di peraturan perpajakan. Secara umum, orang tidak mau membayar pajak karena mereka tidak memperoleh kontribusi langsung dari apa yang sudah mereka bayarkan, sehingga wajib pajak berusaha meminimalkan beban pajaknya. Meskipun jelas bagi wajib pajak yang

berpenghasilan diatas batas minimum penghasilan yang wajib dikenakan pajak dalam peraturan perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, namun banyak wajib pajak yang mencoba berbagai cara untuk meminimalkan beban pajak yang harus disetorkan ke kas negara termasuk dengan cara yang menyimpang yaitu dengan mengabaikan peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa hal yang perlu diakui adalah memang benar pajak merupakan biaya bagi setiap wajib pajak, karena beban pajak akan mengurangi jumlah harta yang dimiliki oleh setiap wajib pajak.

Demi memulihkan pendapatan negara yang berasal dari sektor perpajakan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan beberapa amunisi demi mengembalikan laju perkembangan pendapatan negara. Dimulai dari adanya insentif pajak yang diberikan kepada sektor perusahaan hingga adanya sistem Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP). Sektor swasta juga selain berkewajiban membuat tingkat pendapatan yang tinggi bagi kegiatan usaha mereka juga berkewajiban membayar pajak ke kas negara setiap bulannya atas segala pendapatan yang telah diterima.

Dalam pelaksanaan rencana pemerintah dan pembangunan berkelanjutan, pemerintah membutuhkan dana yang besar sebagai sumber pendapatan nasional. Pajak merupakan komponen terbesar dari pendapatan nasional dan digunakan untuk melaksanakan rencana pembangunan dan rencana pemerintah. Perusahaan adalah badan hukum dan mitra bisnis pemerintah. Para pihak manajemen cenderung akan melakukan berbagai cara agar dapat menciptakan keadaan bisnis yang sedang mereka jalankan agar dapat memberikan dampak yang positif bagi setiap orang yang memberikan kontribusi bagi usahanya. Hal ini dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan menghasilkan laba dan untuk mencapai tujuan strategis perusahaan, yaitu proses bisnis yang berkelanjutan.

Peraturan pajak yang sering dianggap “mengerikan” bagi beberapa pelaku usaha ternyata masih memiliki beberapa celah (*loopholes*) yang bisa

dimanfaatkan oleh para pelaku usaha demi mendapatkan keringanan pembebanan pajak. Setiap Wajib Pajak pasti menginginkan jumlah yang seminimal mungkin dalam pajak terhutang mereka, untuk itu dibutuhkan beberapa strategi pemanfaatan celah pada Peraturan Pajak yang kemudian disebut sebagai Perencanaan Pajak atau *Tax Planning*.

Perencanaan pajak menurut Zeion (2005) adalah suatu proses yang mendeteksi kelemahan teoritis dalam ketentuan undang-undang perpajakan dan kemudian mengolahnya sedemikian rupa untuk menemukan metode penghindaran pajak yang dapat menghemat pajak melalui kelemahan teoritis. Berdasarkan teori ini, dapat disimpulkan bahwa setiap wajib pajak dapat melakukan apa saja mulai dari mengolah data keuangan dan penelitian hingga mencari jalan keluar untuk keringanan pajak, selama proses tersebut tidak melanggar aturan perpajakan yang berlaku.

Sebagai mitra usaha perusahaan, pemerintah memberikan ruang atau kesempatan kepada wajib pajak untuk merumuskan atau merencanakan strategi dalam menjalankan kegiatan usahanya melalui perencanaan pajak, namun tetap menjanjikan bahwa perencanaan pajak telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Penggunaan perencanaan pajak yang dapat dimanfaatkan wajib pajak dimaksudkan untuk membantu perusahaan tetap memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa merugikan arus kas perusahaan. Tujuan perencanaan pajak tidak hanya sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi perpajakan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya untuk menggunakan fasilitas pemerintah dan mematuhi atau membatasi undang-undang perpajakan yang berlaku. Menerapkan rencana pajak perusahaan dan pajak pribadi untuk merumuskan strategi efisiensi yang terencana dengan baik untuk membayar pajak untuk menciptakan kondisi arus kas yang stabil.

Penggunaan strategi penghematan beban pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) memang bukan hal yang tabu bagi sebagian besar perusahaan yang ada di Indonesia. Mulai dari pemanfaatan angsuran bulanan

pajak penghasilan (PPh Pasal 25), pemberian insentif PPh 21, serta penundaan pembayaran pajak penghasilan telah sering dimanfaatkan. Namun, diantara cara-cara tersebut yang dianggap sudah sering dimanfaatkan oleh wajib pajak badan, terdapat alternatif lain yang bisa dijadikan sebagai pilihan lain untuk melakukan perencanaan pajak.

Salah satu alternatif lain yang jarang digunakan oleh perusahaan adalah dengan pemberian insentif pemberian natura dan kenikmatan bagi karyawan. Akan tetapi, mengingat bahwa pemberian natura termasuk kedalam salah satu yang bukan termasuk kedalam objek pajak penghasilan sehingga atas pemberian natura tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto (*non-deductible expense*) namun, perusahaan dapat menggantinya dengan cara pemberian secara insentif agar dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto. Hal ini selaras dengan pernyataan sebagaimana yang tercantum didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja. Oleh karena itu, pemberian natura ini biasanya dijadikan sebagai salah satu kebijakan terkait tax planning guna memperoleh *tax saving* yang lebih besar.

★ Hubungan antara efektivitas tax planning menggunakan pembebanan natura dengan efisiensi beban pajak badan telah dibuktikan adanya pengaruh positif antara kedua hal tersebut. Dibuktikan melalui penelitiannya terdahulu oleh Bakri (2020) di dalam jurnalnya yang berjudul Efektivitas Tax Planning atas Beban Natura Dalam Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Badan bahwa adanya penambahan beban natura dalam bentuk pemberian makanan dan minuman kepada seluruh karyawannya dapat menghemat beban pajak tehutang (*tax saving*) yang kemudian atas pembebanan perusahaan dapat mengakuinya sebagai beban operasional perusahaan dan masuk kedalam

kategori beban yang dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto (*deductible expense*). Selain berguna untuk memperoleh *tax saving* yang lebih besar, apabila dilihat lebih jauh lagi dari sudut strategi bisnis internal perusahaan pemberian natura yang dapat diberikan pada waktu-waktu tertentu misalnya pada saat suatu target penjualan tercapai, munculnya ide-ide atas penjualan suatu barang dan/atau jasa muncul, maupun karya-karya yang berguna bagi kemajuan perusahaan juga dapat dijadikan sebagai apresiasi atau motivasi bagi karyawan dengan tujuan agar para karyawan lebih giat dan fokus dalam melakukan pekerjaan mereka. lain dapat digunakan sebagai alternatif penghematan beban pajak melalui *tax planning* secara legal, adanya pemberian natura juga dapat dijadikan sebagai suatu bentuk apresiasi atas kerja.

Adanya peningkatan atas transaksi penjualan yang dialami oleh PT. ABC disetiap tahunnya yang pasti diikuti dengan meningkatnya beban pajak penghasilan, sudah seharusnya PT. ABC mulai memikirkan untuk mempersiapkan strategi perencanaan pajak (*tax planning*.) Meski demikian, secara tidak sadar kebijakan perusahaan yang dimiliki oleh PT. ABC telah menggunakan strategi perencanaan pajak (*tax planning*) dengan cara pemanfaatancelah yang ada di peraturan perpajakan (*loopholes*) yang cukup efektif dan ternyata membawa pengaruh yang positif bagi kondisi internal perusahaan. Dimulai dari pemanfaatan natura yang diberikan kepada karyawan perusahaan dalam bentuk kupon penyediaan makanan dan minuman pada tahun 2019. Karena adanya pengaruh yang positif dari adanya perencanaan pajak (*tax planning*) dalam bentuk natura, penulis tertarik mengambil judul “ANALISIS TAX PLANNING :PEMANFAATAN NATURA DALAMUPAYA MEMINIMALISIR PEMBEBANAN PAJAK TERHUTANG TERHADAP PT.

X” untuk dapat melihat seberapa besar pengaruh pemberian natura terhadap beban pajak penghasilan dengan membandingkan perhitungan pajak penghasilan pada tahun 2019 dan pajak penghasilan pada tahun 2018 dimana pada tahun tersebut PT. ABC belum menggunakan natura sebagai salah satu

alternatif perencanaan pajak (*tax planning*) yang digunakan oleh pihak manajemen perusahaan.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Pokok Permasalahan

Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam laporan tugas akhir sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh *tax planning* dari pemberian natura dalam rangka meningkatkan penghematan pajak dengan cara melihat kebijakan pemajakan perusahaan, bentuk natura yang dipilih perusahaan, dan evaluasi rekonsiliasi fiskal?
2. Bagaimanakah hasil perhitungan beban pajak PT. ABC sebelum dan sesudah dilakukannya *tax planning* atas pemberian makan dan minum bagi seluruh karyawan dalam rangka pengoptimalan beban pajak terhutang?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini, penulis membatasi permasalahan pada analisa laporan keuangan komersial PT. ABC dan daftar rekonsiliasi fiskal.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Sesuai dengan uraian pokok permasalahan dan pembatasan masalah di atas, makatujuan penulisan ini adalah :

1. Mengetahui perlakuan perpajakan atas tindakan *tax planning* dari pemberian natura yang digunakan PT. ABC untuk meminimalisirkan beban pajak terhutangnya
2. Mengetahui penghematan beban pajak penghasilan dengan membandingkan perhitungan pajak badan sebelum dan sesudah dilakukannya *tax planning* berupa pemberian natura.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Adapun penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang bersangkutan, antara lain :

1. Bagi Mahasiswa :

Sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Perpajakan mengenai bagaimana cara memberikan solusi atas permasalahan Wajib Pajak tanpa melanggar Ketentuan Perpajakan yang berlaku.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai referensi bahan ajar yang dapat berguna dalam proses belajar-mengajar kepada mahasiswa serta dapat dijadikan sebagai bahan untuk dasar penelitian mengenai topik-topik serta permasalahan yang berkaitan mengenai Perencanaan Pajak.

3. Bagi Perusahaan

Sebagai sarana pencarian solusi atas permasalahan perpajakan dengan memanfaatkan celah yang ada di Peraturan Perpajakan.

1.4 Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam melakukan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah :

1. Pengamatan Kepustakaan

Yaitu dengan cara membaca Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan hingga Surat Edaran serta jurnal dan penelitian yang berhubungan dengan Perencanaan Pajak untuk dijadikan sebagai bahan tulis serta memilih solusi atas permasalahan Perpajakan yang ada.

2. Studi Lapangan

Adapun studi lapangan yang dilakukan penulis yaitu :

- 1) Melakukan kegiatan magang di Kantor Akuntan Publik Jamaster Simanullang untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Jalur pendidikan perguruan tinggi dibagi menjadi dua jenis yaitu jalur akademik (sarjana) dan jalur profesi (diploma). Pendidikan diploma

berfokus pada 60% pembelajaran praktik dan 40% teori, sedangkan pendidikan sarjana berfokus pada 60% teori dan 40% praktik. Untuk teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan, pertimbangkan untuk memilih forum yang dapat digunakan sebagai tempat kerja praktek atau magang atau sarana untuk menerapkan semua teori tersebut melakukan penelitian.

- 2) Melakukan pengamatan serta wawancara untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan objek penelitian penulis kepada beberapa pegawai yang bekerja di perusahaan dan seseorang yang sudah berpengalaman dalam bidang perpajakan. Menurut Widoyoko (2014:46) Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Menurut Riyanto (2010:82) *Interview* atau wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek atau responden. Berdasarkan penjelasan para ahli, maka data disimpulkan bahwa observasi adalah penelitian dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dari berbagai proses biologis dan psikologis secara langsung maupun tidak langsung yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Sedangkan *interview* atau wawancara merupakan metode pengambilan data dengan bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab antara penyelidik dengan subyek atau responden dalam suatu topik tertentu.

3. Dokumentasi

Penyediaan dokumen-dokumen dari pencatatan yang dilakukan saat kegiatan magang berlangsung guna memperoleh data yang dibutuhkan khususnya dalam melakukan perencanaan pajak untuk PT. ABC seperti Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan serta Laporan Keuangan PT. ABC.

Menurut Arikunto (2006:158), dokumentasi adalah metode pendokumentasian objek tertulis peneliti, seperti buku, jurnal, dokumen,

peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Berdasarkan penjelasan ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan menyelidiki benda-benda tertulis dan mencatat hasil temuannya.



DAFTAR PUSTAKA

Bakhi, M. N. (2020). Efektivitas Tax Planning atas Beban Natura Dalam Upaya Efisiensi Pajak Penghasilan Badan. *Paradoks : Jurnal Ekonomi* , 3, 8-11.

SYACHBRANI, W. (2011). ANALISIS PEMBERIAN NATURA DAN KENIKMATAN BAGI KARYAWAN DALAM MENGOPTIMALKAN BEBAN PAJAK PADA PT. MEDIA FAJAR. 33-60.

Andriani, P.J.A. (2017). Teori Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

Aziz, Ziski. (2016). Perpajakan Teori dan Kasus. Medan: Penerbit Madentera.

Hutomo, YB. Sigit. (2018). Terampil Pajak Penghasilan. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Irlan, Fery Idris. (2015). Pengantar Perpajakan Teori dan Kasus. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Mardiasmo. (2016). Pepajakan - Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Undang-Undang PPh Tahun 2008 (UU No. 36 Tahun 2008) Pasal 17 Tentang Pajak Penghasilan.